

# **Arsip Puro Pakualaman Simpul Sejarah**

## **Daerah Istimewa Yogyakarta :**

### **Arsip Puro Perlu Perawatan Serious**

Oleh : Drs. M. Qosim \*)

#### **1. Pendahuluan**

Keberadaan sebuah kerajaan kecil seperti Kadipaten Pakualaman yang mempunyai kedaulatan sendiri di masa pemerintah penjajahan Belanda tentulah tidak bisa dipandang sebelah mata. Sekalipun dengan wilayah kekuasaan yang relatif kecil dengan wilayah yang sebagian besar berada di sebelah barat Kali Progo, Kadipaten Pakualaman mampu menciptakan pemerintahan yang tetap diperhitungkan di mata pemerintah penjajah pada waktu itu. Terutama saat-saat menjelang lahirnya Negara Republik Indonesia kiprahnya menghadapi penjajah benar-benar tidak bisa dipandang remeh. Negeri Pakualaman yang pada waktu itu dipimpin oleh Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII dan Negeri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono IX selanjutnya menjadi cikal bakal berdirinya Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian Daerah Istimewa ini dinyatakan oleh kedua pemimpin tersebut menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia. Semua orang tahu bagaimana peranan kedua pemimpin itu dalam memperjuangkan kemerdekaan maupun mempertahankan kemerdekaan.

Melihat fenomena Negeri Pakualaman sebagai sebuah lembaga pemerintahan masa lalu telah diakui peranannya pada masa itu dan tercatat dalam berbagai buku sejarah. Juga ketika menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta tentu ruhnya tidak dapat lepas mengenai keberadaan bekas Negeri Pakualaman sebagai bagian tak terpisahkan. Namun di sini kita tidak akan bicara tentang bagaimana kiprah dan peranan itu, tetapi yang akan dibicarakan adalah aspek yang selama ini sering dilupakan orang atau bahkan dipandang sepele dan tidak menarik yaitu arsip-arsip yang menjadi bukti pernah berlangsungnya pemerintahan Negeri Pakualaman. Kita akui bahwa catatan dalam buku sejarah memang dapat dijadikan referensi dalam sebuah pertanggungjawaban kepada generasi tentang perjalanan sejarah masa lampau. Akan tetapi catatan dalam sejarah pada dasarnya masih diperlukan bukti otentik tentang apa dan bagaimana sejarah itu berlangsung, dan bukti itu hanya dapat ditemukan dalam catatan yang terkandung dalam *arsip*. Begitu pula dengan Kadipaten Pakualaman yang masih dapat kita

lihat saat ini menyimpan cukup banyak arsip sejak pemerintahan Paku Alam I hingga Paku Alam VIII, bahkan Paku Alam IX yang arsipnya masih dalam klasifikasi aktif. Tidak sedikit arsip yang mengandung nilai yang sangat penting sebagai bahan kajian, refleksi sejarah kebangsaan masa lampau, bukti tentang hak, dan sebagainya. Karena sebagai sebuah pemerintahan, Kadipaten Pakualaman telah menjalankan pemerintahannya mulai dari masalah penegakan hukum, kependudukan, pertanahan, perpajakan, kepegawaian (abdi dalem), perekonomian, kesejahteraan rakyat seperti kesehatan, dan pendidikan, dan sebagainya. Lebih-lebih arsip pada masa Paku Alam VIII yang konon disamping sebagai Adipati juga berkedudukan sebagai Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mempunyai peranan sangat penting dalam pendeklarasian berdirinya Daerah Istimewa Yogyakarta bersama-sama Sri Sultan Hamengku Buwono IX waktu itu, maka arsipnya pun lebih variatif dan cukup banyak.

Namun dapat disayangkan karena keberadaan arsip yang relatif kurang terawat dan tidak teratur terutama pada masa awalnya maka kondisinya pun kurang lengkap, banyak yang sudah rusak dan rapuh karena tidak ada perawatan. Bagi mereka yang masih punya rasa peduli tentulah akan berkata dengan nada kecewa dan menyesalkan kondisi tersebut. Tetapi sekalipun demikian masih ada arsip yang bisa diselamatkan dan jumlahnya pun relatif cukup banyak. Dan arsip-arsip itu mengundang kepedulian kita semua, apakah akan diberikan perlindungan yang lebih baik lagi atau dibiarkan saja sambil menunggu kehancurannya. Arsip-arsip itu kini disimpan di sebuah ruangan di Pakualaman dengan kondisi yang sebenarnya masih jauh dari standar. Bahkan di kala musim hujan seringkali terjadi kebocoran, dan upaya untuk memperbaiki hanya dengan menambal seadanya. Di sana tidak ada roll o'pack, tetapi hanya ditempatkan dalam rak-rak arsip, dan tidak ada AC. Apabila dilihat tentang isi informasi yang dikandung dalam arsip yang ada, lebih-lebih pihak-pihak yang banyak berkepentingan dengan pemanfaatan informasi tersebut tentu akan sangat menyayangkan tanpa ada pengelolaan arsip Puro Pakualaman yang lebih memadai.

Secara riil apabila semua itu diserahkan kepada Puro Pakualaman tentulah tidak mungkin mengingat Puro Pakualaman pada saat ini bukan lagi lembaga pemerintahan yang harus mengurus sendiri semua itu. Tetapi Puro Pakualaman sebagai aset bangsa maka kita semua Bangsa Indonesia yang harus bertanggungjawab terhadap masalah itu, terutama lembaga pemerintahan yang ada pada saat ini apakah itu Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pemerintah Pusat perlu memikirkan bagaimana pengelolaan yang lebih memadai.

## 2. Pengelolaan Arsip Puro Pakualaman

Pengelolaan arsip Puro Pakualaman saat ini masih bekerjasama dengan Kantor Arsip Daerah Propinsi DIY, dalam hal ini sebagai pelaksananya adalah Seksi Arsip Statis yang tentunya dengan berbagai kekurangan dan keterbatasannya. Saat ini Kantor Arsip Daerah Propinsi DIY sendiri masih memiliki berbagai keterbatasan, antara lain jumlah arsiparis yang ada baru 7 orang; sedang Seksi Arsip Statis yang merupakan ujung tombak dalam pengelolaan arsip statis memiliki seorang Kepala Seksi dan 7 orang staf ditambah 4 orang pegawai tidak tetap (PTT). Dengan kondisi seperti itu dibebani tugas mengelola arsip statis yang ada di Kantor Arsip Daerah Propinsi DIY, arsip milik Kraton Yogyakarta yang ada di Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Widya Budaya serta arsip milik Puro Pakualaman. Sehingga disbanding dengan beban tugas tentulah tidak seimbang, selain itu wilayah kerja yang terpencar maka mobilitasnya menjadi agak terhambat. Belum lagi dengan masalah pendanaannya yang relatif kecil bersumber dari APBD Propinsi DIY, karena pada dasarnya arsip-arsip tersebut milik Puro Pakualaman dan belum ada penyerahan kepada Pemerintah Propinsi DIY maka tanggungjawab secara umum masih berada di Puro Pakualaman. Tetapi dilihat dari dimensi kebangsaan arsip itu milik Bangsa Indonesia yang semua pihak harus peduli dan memiliki tanggungjawab atas keberlangsungan adanya untuk dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Sementara yang dapat dilakukan Kantor Arsip Daerah masih sangat terbatas yaitu dengan kegiatan-kegiatan : mengolah arsip dengan target setiap tahunnya tidak lebih dari 500 berkas arsip, alih tulisan, alih bahasa, serta perawatan berupa fumigasi, kamperisasi, dan pembersihan dari kotoran/debu. Semua itu pun masih dilakukan dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas. Sementara untuk masalah infrastruktur gedung atau ruangan penyimpanan menjadi tanggungjawab Puro Pakualaman, sehingga terjadinya kerusakan atau kebocoran masih menjadi beban Puro Pakualaman.

Kalau demikian halnya tentulah arsip Puro Pakualaman sebenarnya menghadapi masalah yang sangat riskan. Cepat atau lambat arsip Puro Pakualaman akan mengalami kerusakan atau kehancuran. Pada hal kita semua tidak menghendaki semua itu terjadi, dan agar semua yang telah dikerjakan oleh para tokoh, pahlawan dan para pendahulu tidak musnah dengan sia-sia.

### **3. Penyimpanan Arsip Puro Pakualaman**

Penyimpanan arsip Puro Pakualaman memang telah dilakukan, yaitu ditempatkan di salah satu ruangan di bekas kraton itu. Namun demikian karena arsip itu sepenuhnya masih menjadi wewenang Puro Pakualaman, maka dengan berbagai keterbatasannya ruang penyimpanan itu pun masih jauh dari standar penyimpanan. Ruang itu bisa dikatakan hanya cukup untuk menyimpan saja, tetapi jelas tidak bisa dikatakan mampu menjamin keselamatan dari bahaya kerapuhan dan kerusakan arsip. Karena disana tidak ada alat pengatur cahaya maupun kelembaban suhu. Belum lagi masalah kewenangan untuk mengadakan perbaikan apabila sewaktu-waktu terjadi kerusakan gedung, karena apabila dilihat kemampuan Puro sendiri untuk membiayai rumah tangganya tentu amatlah berat. Sementara Kantor Arsip Daerah sendiri jelas tidak punya kewenangan itu. Yang dapat dilakukan Kantor Arsip Daerah hanyalah sebatas pengusulan penambahan sarana kearsipannya saja, itupun disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Provinsi DIY.

Apabila melihat nilai guna arsip yang ada di Puro Pakualaman maka sebenarnya yang paling penting bagaimana cara untuk mengupayakan agar arsip-arsip milik Puro itu dapat disimpan di tempat yang memadai dan memenuhi standar agar tidak semakin banyak mengalami kerapuhan dan kerusakan. Sehingga perlu dibuatkan ruang penyimpanan secara khusus, apakah dalam gedung baru atau mungkin hanya merehabilitasi ruang yang sudah ada. Mengingat ruangan yang ada sekarang seringkali juga masih mengalami kebocoran apabila musim hujan, juga tidak ada AC untuk pengatur suhu ruangan.

### **4. Perlindungan arsip Puro Pakualaman**

Menyadari akan hal tersebut maka sudah sepantasnya untuk dipikirkan bagaimana arsip-arsip Puro Pakualaman ini mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya sehingga nantinya mampu mencapai usiaguna yang lebih panjang agar bisa dimanfaatkan informasinya oleh generasi mendatang. Untuk arsip-arsip yang sudah mengalami kerapuhan atau kerusakan perlu segera mendapatkan tindakan restorasi agar menjadi lebih kuat. Ruang penyimpanan juga diupayakan yang memenuhi standar, terlepas apakah akan dibangun yang baru atau tetap di situ tetapi yang jelas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : ada pengaturan suhu udara dengan menggunakan AC (air conditioner), pencahayaan, pemasangan alat untuk mengetahui suhu udara dan kelembaban ruangan dengan suhu udara antara 22 sampai 25 derajat Celcius dan kelembaban antara 45 sampai 55 %, penyediaan alat pemadam kebakaran, pemberian obat anti rayap, dan gedung yang tahan api, air serta serangga yang dapat merusak arsip.

Disamping itu dilakukan fumigasi dan kamperisasi secara rutin agar terhindar dari serangga perusak arsip.

Disamping pemeliharaan dan perawatan tidak kalah pentingnya arsip-arsip tersebut harus dilakukan pengolahan agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi, artinya arsip tertata dan ada jalan masuk untuk penemuannya. Mengingat arsip Puro Pakualaman banyak yang tercipta dengan tulisan tangan, beraksara Jawa dan juga berbahasa Jawa maka dilakukan kegiatan alih tulisan ke tulisan Latin maupun alih bahasa ke Bahasa Indonesia agar memudahkan para pengguna. Karena banyak dari anggota masyarakat yang sekalipun berasal dari etnis Jawa namun tidak lagi menguasai dan mampu membaca aksara Jawa, bahkan memahami Bahasa Jawa.

Sejalan dengan kemajuan teknologi, pelestarian maupun pelayanan kearsipan juga dapat memanfaatkan teknologi, antara lain mengalihmediakan arsip ke dalam bentuk microfilm maupun *digital/elektronik*. Demikian juga didalam pelayanan dapat melalui sistem otomasi. Dengan demikian pemanfaatan teknologi ini mampu mengurangi mobilitas pemindahan arsip sehingga mampu menekan kerusakan.

## **5. Refleksi dan Pemikiran Kedepan**

Seringkali pekerjaan mengelola atau mengurus arsip diabaikan atau paling tidak dipandang kurang penting, sepele; termasuk mengurus, mengelola, merawat yang namanya arsip masih dianggap oleh sebagian besar masyarakat kita sebagai pekerjaan yang tidak menarik. Maka muncullah pandangan bahwa pekerjaan mengurus arsip dianggap tidak bergengsi atau bahkan rendahan. Oleh karena itu sulit mencari orang-orang yang memiliki komitmen dan tanggungjawab tinggi untuk pengelolaan arsip.

Apabila kita ingat tentang hilang atau belum diketemukannya naskah asli Supersemar, sebagai Bangsa Indonesia tentu semua akan merasa kehilangan, karena naskah asli itu merupakan arsip yang begitu besar maknanya bagi sejarah bangsa. Sekalipun telah tercatat dalam berbagai buku, namun orang tentu akan masih mengejar bukti otentik itu. Maka, sudah sepatutnya kita semua refleksi diri dan tidak perlu menyalahkan satu sama lain bahwa pelestarian arsip Puro Pakualaman merupakan tanggungjawab kita semua, seluruh masyarakat, dan Bangsa Indonesia. Dalam hal ini baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat perlu memikirkan lebih jauh tentang bagaimana pengelolaan arsip Puro Pakualaman itu dapat dilakukan secara memadai agar supaya dapat memperpanjang usiaguna dan dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber informasi, dan tentu saja agar kita semua tidak kehilangan informasi yang

merupakan simpul sejarah terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta tercinta. Maka dalam tulisan ini penulis lontarkan sebuah pemikiran : mungkinkah di Jogjakarta ini dibentuk suatu Lembaga Arsip Daerah “Jogjakarta” yang secara khusus mengelola semua arsip-arsip yang terdiri dari arsip Pemerintah Provinsi DIY, arsip milik Kraton, Puro Pakualaman, dan arsip-arsip Kabupaten/Kota yang bercitra Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **6. Penutup**

Sebagai penutup tulisan ini ada sebuah perenungan : akankah kita membiarkan arsip Puro Pakualaman hingga nantinya tinggal cerita yang menorehkan sikap penyesalan, ataukah bukti-bukti sejarah itu akan kita pelihara dan diberikan perlindungan sebagai penghargaan atas nilaigunanya bagi perkuatan bukti sejarah bangsa ?. Semoga tulisan yang pendek ini mampu menggugah para insan yang masih menyisakan kepedualiannya terhadap arsip.